



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Keuanganan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

12. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Perkades adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
16. Masa Kerja adalah jumlah Bulan Kerja yang dijabat oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan Siltap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan Siltap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sikka.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada pos belanja pegawai pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Siltap.
- (2) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Kepala Desa Rp2.500.000,-/bulan (dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan);
 - b. sekretaris Desa Rp2.224.420,-/bulan (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah per bulan);
 - c. kepala seksi dan kepala urusan Rp1.900.000,-/bulan (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah per bulan); dan
 - d. kepala dusun Rp1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan).
- (3) Untuk penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa pada Desa Persiapan diberikan Siltap sebesar:
- a. penjabat Kepala Desa Rp1.750.000,-/bulan (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per bulan);
 - b. sekretaris Desa Rp1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan); dan
 - c. kepala Seksi dan kepala urusan Rp600.000,-/bulan (enam ratus ribu rupiah per bulan).
- (4) Bagi penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap memperoleh Siltap selama belum dialokasikan tunjangan khusus Penjabat Kepala Desa atau Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan tunjangan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk jaminan sosial dan tunjangan pengelola keuangan.

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan); dan
 - b. jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibebankan pada Siltap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tunjangan pengelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) paling tinggi Rp750.000,-/bulan (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per bulan);
 - b. koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa paling tinggi Rp400.000,-/bulan (empat ratus ribu rupiah per bulan);
 - c. pelaksana pengelola keuangan Desa khusus kepala urusan keuangan paling tinggi Rp300.000,-/bulan (tiga ratus ribu rupiah per bulan); dan
 - d. pelaksana pengelolaan keuangan Desa selain kepala urusan keuangan paling tinggi Rp200.000,-/bulan (dua ratus ribu rupiah per bulan).

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara tidak mendapat penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.
- (2) Perangkat Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara berhak mendapat tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Besaran tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat diberikan setiap bulan dengan syarat:

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa setiap bulan; dan
- b. laporan realisasi Siltap bulan sebelumnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 23 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

